

18 Oktober 2024

Nomor : 299 /PM.00.02/K.YO-02/10/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan Sortir Lipat, Penyimpanan &
Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara
Pemilihan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
di

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 708);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 Tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Dalam rangka pencegahan potensi pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul agar:

1. Dalam melaksanakan sortir-lipat, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan kemudahan akses bagi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul beserta jajaran dalam melakukan pengawasan sebagaimana angka 1.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Andang Nugroho, M.I.P

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta